



**PT BANK KB BUKOPIN Tbk**

(“Perseroan”)

**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

**LUAR BIASA**

Direksi PT BANK KB BUKOPIN Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”), berkedudukan di Jakarta dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Rabu, 30 November 2022  
Waktu : 09.30 WIB – selesai  
Tempat : Auditorium Gedung Bank KB Bukopin, lantai 3  
Jalan MT. Haryono Kav. 50-51 Jakarta Selatan 12770

**Mata Acara Rapat :**

**1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan**

Penjelasan

Persetujuan atas perubahan Pasal 4 Ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam kaitannya dengan pelaksanaan penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”).

**2. Penambahan Modal melalui Penawaran Umum Terbatas VII dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PUT VII”)**

Penjelasan

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) yang telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD diwajibkan memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

**CATATAN:**

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan, dengan demikian Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham.
2. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”) dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 10 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham dalam saldo sub rekening efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) pada hari Senin, 7 November 2022 sampai dengan penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia .
3. Rapat Perseroan akan juga diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK 16/2020**”) juncto Pasal 13 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan.
4. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud di atas, maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>); atau
  - b. Hadir dalam Rapat secara fisik.
5. Dalam upaya mencegah dan/atau mengendalikan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Perseroan mengimbau Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a atau melakukan pemberian Kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI
6. Pelaksanaan Rapat dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - a. **Pemegang Saham yang hadir secara elektronik** atau dengan memberikan Kuasa melalui Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“**eASY.KSEI**”) mengikuti prosedur sesuai ketentuan di bawah ini:
    - 1) Pemegang Saham harus terdaftar terlebih dahulu dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“**AKSes KSEI**”). Dalam hal belum terdaftar, Pemegang Saham dimohon melakukan Registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>.
    - 2) Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, Kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web <https://easy.ksei.co.id> (“**e-Proxy**”).
    - 3) Pemegang Saham dapat mendeklarasikan Kuasa dan Suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan Suara untuk Mata Acara Rapat, maupun mencabut Kuasa, sejak tanggal Pemanggilan Rapat namun selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pada Pukul 12.00 WIB.
  - b. Proses Registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat untuk memberikan e-voting Easy KSEI agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    - 1) Pemegang Saham tersebut dibawah ini harus melakukan Registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi elektronik ditutup oleh Perseroan sebagai berikut:
      - a) Pemegang Saham Tipe Individu Lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau Kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
      - b) Pemegang Saham Tipe Individu Lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan Suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
      - c) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan Kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative*, tetapi belum menetapkan pilihan Suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
      - d) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan Kuasa kepada partisipan/*intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah menetapkan pilihan Suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
    - 2) Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau Kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative* dan telah menetapkan pilihan Suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/Penerima Kuasa-nya tidak perlu melakukan Registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
    - 3) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses Registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai Kuorum kehadiran.
    - 4) Panduan pendaftaran, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web <https://easy.ksei.co.id> dan/atau situs web <https://akses.ksei.co.id>.

7. Pemegang Saham dapat menghadiri Rapat secara fisik dengan berpedoman sesuai ketentuan di bawah ini:

- a. Pemegang Saham direkomendasikan hadir dengan diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Pemegang Saham memberikan Kuasa kepada *Independent Representative*.
  - 2) Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada laman Perseroan. Surat Kuasa yang telah disi lengkap disampaikan kepada Biro Administrasi Efek (“**BAE**”) Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210, Telp. (021) 3508077, selambat-lambatnya pada hari Jumat, tanggal 25 November 2022 Pukul 16.15 WIB.
- b. Pemegang Saham (atau Kuasanya) yang akan hadir diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
- c. Pemegang Saham berbentuk badan hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap Anggaran Dasarnya, serta Akta susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir.
- d. Pemegang Saham (atau Kuasanya) wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat sebagai berikut:
  - 1) Sudah melakukan vaksin dosis ke 3 (tiga) dengan menunjukkan Sertifikat Vaksin yang terdapat di Aplikasi Peduli Lindungi.
  - 2) Apabila belum melakukan vaksin dosis ke 3 (tiga) wajib menunjukkan hasil Negatif rapid tes antigen yang sampel pengambilannya dalam kurun waktu 1 x 24 jam sebelum hari pelaksanaan Rapat.
  - 3) Apabila belum melakukan vaksin dosis ke 2 (dua) wajib menunjukkan hasil Negatif RT-PCR yang sampel pengambilannya dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum hari pelaksanaan Rapat.
  - 4) Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat.
  - 5) Berdasarkan deteksi dan pemantauan memiliki suhu tubuh tidak lebih dari 37°C.
  - 6) Mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *Physical Distancing*, baik sebelum, pada saat, maupun setelah Rapat selesai. Untuk itu, dalam rangka *Physical Distancing*, Panitia Rapat membatasi kapasitas ruang Rapat.
  - 7) Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan Covid-19 yang ditetapkan oleh Perseroan.
  - 8) Dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19, Perseroan Tidak menyediakan souvenir, makanan dan minuman.

8. Bahan mata acara Rapat dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan ([www.bukopin.co.id](http://www.bukopin.co.id)).

**PT BANK KB BUKOPIN Tbk**

(“Company”)

**INVITATION EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

**OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of PT BANK KB BUKOPIN Tbk (hereinafter referred to as the “**Company**”), domiciled in Jakarta hereby invites the shareholders of the company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “**Meeting**”) which will be held on:

Day, Date : Wednesday, November 30<sup>th</sup> 2022

Time : 09.30 WIB – end

Place : Auditorium of Bank KB Bukopin Building, 3rd floor of Jalan MT. Haryono Kav. 50-51 South Jakarta 12770

**Agenda of Meeting :**

**1. Amendment to the Company's Articles of Association**

Explanation

Approval of amendments to Article 4 Paragraphs 1 and 2 of the Company's Articles of Association in connection with the increase in the authorized capital and issued and paid-up capital of the Company in relation to the implementation of additional capital with pre-emptive rights (“**HMETD**”).

**2. Capital Increase through Limited Public Offering VII with Pre-emptive Rights (“LPO VII”)**

Explanation

Referring to Article 8 Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.04/2015 regarding Additional Capital of Public Company by Giving Pre-Emptive Rights which has been amended by Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.04/2019 regarding Amendment of Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.04/2015 regarding Additional Capital of Public Company by Giving Pre-Emptive Rights, adding capital by giving Pre-Emptive Rights must be approved by the General Meeting of Shareholders.

**NOTE:**

1. This invitation is an official invitation for all Shareholders of the Company, thus the Company does not send a separate invitation to the Shareholders.
2. Based on Article 23 paragraph (2) of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (“**POJK 15/2020**”) in accordance with the provisions in Article 10 paragraph (8) of the Company's Articles of Association, Shareholders of the Company who are entitled to attend or be represented at the Meeting is a Shareholder of the Company whose name is recorded in the Register of Shareholders of the Company and/or the owner of shares in the balance of the securities sub-account at PT. The Indonesian Central Securities Depository (“**KSEI**”) on Monday, November 7<sup>th</sup>, 2022 until the closing of trading of the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange.
3. The Company's meeting will be held electronically using the eASY.KSEI application provided by KSEI by taking into account the Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (“**POJK 16/2020**”) juncto Article 13 paragraph (13) of the Company's Articles of Association.
4. Regarding to the implementation of the Meeting through eASY.KSEI as referred to above, the participation of Shareholders in the Meeting can be carried out by the following mechanisms:
  - a. Attend the Meeting electronically through eASY.KSEI application (<https://akses.ksei.co.id>); or
  - b. Be physically present in the Meeting.
5. Dalam upaya mencegah dan/atau mengendalikan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Perseroan mengimbau Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a atau melakukan pemberian Kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI
6. Implementation of the Meeting can be explained as follows:
  - a. Shareholders who are present electronically or by providing a Proxy through KSEI's *Electronic General Meeting System Facility* (“**eASY.KSEI**”) follow the procedure in accordance with the provisions below:
    - 1) Shareholders must first be registered in KSEI Securities Ownership Reference Facility (“**AKSes KSEI**”). In the event that it has not been registered, Shareholders are requested to register through <https://akses.ksei.co.id> website.
    - 2) For registered Shareholders, the Proxy is granted in eASY.KSEI through <https://easy.ksei.co.id> website (“**e-Proxy**”).
    - 3) Shareholders may declare their Proxies and Votes, change the appointment of The Power of Attorney and/or vote options for the Agenda of the Meeting, or revoke the Power of Attorney, from the date of the Meeting Call to no later than 1 (one) working day before the date of the Meeting at 12.00 WIB.
  - b. Registration Process for Shareholders who will be present electronically at the Meeting to provide Easy KSEI e-voting to pay attention to the following matters:
    - 1) The shareholders below shall registration the electronic presence in eASY.KSEI on the date of the Meeting until the electronic registration period is closed by the Company as follows:
      - a) Shareholders of Local Individual Type who have not provided a declaration of attendance or Power of Attorney in the eASY.KSEI application until the specified time limit and wish to attend the Meeting electronically.
      - b) Shareholders of Local Individual Type who have provided a declaration of attendance, but have not made a choice of Vote in eASY.KSEI until the specified time limit and wish to attend the Meeting electronically.
      - c) Beneficiary of The Proxy of Shareholders who have given Power of Attorney to *Independent Representative* or *Individual Representative*, but have not determined the choice of Vote in eASY.KSEI until the specified time limit.
      - d) Beneficiary of Proxies from Shareholders who have given Proxies to participants/*intermediaries* (Custodian Banks or Securities Companies) and have determined the choice of Votes in eASY.KSEI until the specified time limit.
    - 2) Shareholders who have provided a declaration of attendance or Proxy to the *Independent Representative* or *Individual Representative* and have determined the choice of Vote for the Agenda of the Meeting in eASY.KSEI until the specified time limit, then the person concerned /his Proxy recipient does not need to register attendance electronically in eASY.KSEI.
    - 3) Delays or failures in the electronic Registration process for any reason will result in the Shareholders or their Proxies being unable to attend the Meeting electronically, and their shareholdings are not counted as quorum attendance.
    - 4) Guidelines for registration, use and further explanation regarding eASY.KSEI and KSEI AKSes can be seen on <https://easy.ksei.co.id> website and/or <https://akses.ksei.co.id> website.
  7. Shareholders may attend the Meeting physically guided by the following provisions:
    - a. Shareholders are recommended to be present by being represented by their proxies with the following conditions:
      - 1) The Shareholders give the Power of Attorney to the *Independent Representative*.
      - 2) The Power of Attorney form can be downloaded on the Company's website. The completed Power of Attorney is submitted to the Company's Securities Administration Bureau (“**BAE**”), namely PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210, Tel. (021) 3508077, no later than Friday, November 25<sup>th</sup>, 2022 at 4:15 p.m.
      - b. Shareholders (or their Proxy) who will be present are required to bring and submit a photocopy of valid personal identification to the registration officer before entering the Meeting room.
      - c. Shareholders in the form of legal entities are required to bring a complete photocopy of their Articles of Association, as well as the deed of containing the current members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
      - d. Shareholders (or their Proxy) shall follow and pass the safety and health protocols in force at the meeting place as follows:
        - 1) Have completed the 3<sup>rd</sup> (third) dose of vaccine by showing the Vaccine Certificate contained in the Peduli Lindungi Application.
        - 2) If you have not completed the 3<sup>rd</sup> (third) dose of vaccine, you must show a negative rapid antigen test result whose sample was taken within 1 x 24 hours before the day of the Meeting.
        - 3) If you have not completed the 2<sup>nd</sup> (second) dose of vaccine, you must show a negative RT-PCR result whose sample was taken within 3 x 24 hours before the day of the Meeting.
        - 4) Wear a mask while in Meeting areas and venues.
        - 5) Based on detection and monitoring has a body temperature of not more than 37°C.
        - 6) Follow the direction of the Meeting Committee in implementing the *Physical Distancing* policy, both before, during, and after the Meeting is over. For this reason, in the context of *Physical Distancing*, the Meeting Committee limits the capacity of the Meeting room.
        - 7) Follow the procedures and protocols for preventing the spread and transmission of Covid-19 set by the Company.
        - 8) In order to support efforts to prevent and control Covid-19, the Company does not provide souvenirs, food and beverages.
      8. Meeting agenda materials can be accessed or downloaded through the Company's website ([www.bukopin.co.id](http://www.bukopin.co.id))

**Jakarta, 8 November 2022**  
**PT BANK KB BUKOPIN Tbk**  
**Direksi**

**Jakarta, November 8<sup>th</sup> 2022**  
**PT BANK KB BUKOPIN Tbk**  
**Board of Directors**